



P U T U S A N

NOMOR 541 / PID.SUS / 2023 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUTRISNO Alias PENCENG Bin PASIIN Alm**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir: 51 Tahun / 12 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Blooto RT 002 RW 002 Blooto
Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resor Mojokerto Kota berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/79/IX/RES1.24/2022/Satreskrim, tanggal 6 September 2022 sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/T SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak Tanggal 1 Maret 2023 Sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak Tanggal 31 Maret 2023 Sampai dengan tanggal 29 April 2023;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 April 2023 Sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JAKA PRIMA S.H.MH. Mpd, ARIF HIDAYAT S.H., ARIF RAHMAN, S.H. , USLATUN HASANAH, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "SATRYA YUSTISIA AIRLANGGA" beralamat di Jalan Raya Surodinawan No. 39 Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SUTRISNO Alias PENCENG Bin PASIIN (Alm)**, pada awal tahun 2021 sekira akhir bulan januari 2021 sekitar pukul 13.00 wib, atau setidaknya

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/T SBY



tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di area persawahan Blooto Kel. Blooto, Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada kecurigaan saksi GEMI RAHAYU Als GEMI yang melihat perut Anaknya yaitu Anak korban RISMA ANGGRAINI (umur pada saat kejadian 15 (lima belas) tahun lebih 8 (delapan) bulan, lahir tanggal 6 Januari 2005 berdasarkan Kartu keluarga No. 3576011506055137 tanggal 24 Juli 2017) semakin hari semakin besar, dan oleh saksi GEMI RAHAYU Als GEMI pada bulan Juni 2021 dibawa ke puskesmas Blooto, selanjutnya diketahui bahwa Anak korban tengah hamil 5 bulan, kemudian saat itu juga saksi GEMI RAHAYU Als GEMI langsung melapor kepada kepala Desa dan menanyakan kepada Anak korban apa yang telah terjadi.
- Bahwa Anak korban menjelaskan kepada saksi GEMI RAHAYU Als GEMI pada akhir bulan Januari tahun 2021 sekira habis duhur pukul 13.00 wib Anak korban sedang berada di area persawahan Blooto Kel. Blooto, Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto melihat Anak-Anak bermain layangan, kemudian Anak korban didekati oleh Terdakwa **SUTRISNO Alias PENCENG Bin PASIIN (Alm)** namun Anak korban menghindar, lalu Terdakwa mengejar Anak korban dan mengatakan "PROROTEN GONANMU" (turunkan celanamu), dijawab oleh Anak korban



“EMMOH” (tidak mau), selanjutnya Terdakwa mengancam “KON LEK GAK GELEM TAK PATENI” (kamu kalau gak mau akan saya bunuh).

- Bahwa Terdakwa memaksa menurunkan celana Anak korban dan Terdakwapun menurunkan sarung yang ia kenakan beserta celana pendeknya, kemudian Terdakwa mengoleskan minyak di kemaluannya dan di kocok (memegang kemaluan Terdakwa menggunakan tangannya dan digerakan sehingga menegang), setelah kemaluan Terdakwa menegang langsung dimasukkan ke dalam vagina Anak korban dan digerakan maju mundur selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban, yang mengakibatkan Anak korban merasa kesakitan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kalaminya.
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa membenarkan sarung dan celananya kemudian berkata “AWAS KON, SAMPE NGOMONG NANG WONG WONG TAK PATENI KON” (awas kamu sampe bilang-bilang ke orang lain, saya bunuh kamu) sambil meninggalkan Anak korban dan memberi uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil dan telah melahirkan seorang Anak perempuan yang Bernama ADINDA NOVIANA lahir pada 4 november 2021.
- Bahwa berdasarkan laporan pendampingan Anak berhadapan dengan hukum tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Solsial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto CHORIUL ANWAR SH.,M.Si dan Pekerja Sosial NETY ANGGUN PRATIWI S.Sos.I dengan hasil asesmen Psikologis pasca kejadian klien merasa takut karena diancam oleh



pelaku, bahwa klien akan dibunuh jika menolak dan bercerita ke orang lain, klien memiliki kondisi Retardasi mental sehingga beum mampu memahami sepenuhnya kejadian yang klien alami.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya An.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 541/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto NO. Reg. Perkara: PDM-81/KT.MKT/Eku.2/11/ 2022 tanggal 6 Februari 2023 yang amar tuntutan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan SUTRISNO Alias PENCENG Bin PASIIN (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan



dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUTRISNO Alias PENCENG Bin PASIIN (Alm) selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100. 000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana Jeans
 - b. 1 (satu) buah kemeja berwarna merah
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna cream
 - d. 1 (satu) buah bra warna creamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 27 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Alias PENCENG Bin PASIIN Alm., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA" sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTRISNO Alias PENCENG Bin PASIIN Alm., dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah celana Jeans;
 2. 1 (satu) buah kemeja berwarna merah;
 3. 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 4. 1 (satu) buah bra warna cream;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/T SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk Jo. Nomor 45/Akta Pid/2022/PN Mjk tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 Arif Rahman S.H. Penasihat Hukum Terdakwa Sutrisno Alias Penceng Bin Pasiin Alm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 27 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 10 April 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023 Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Vidya Noviyanti Charlan, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk Jo. Nomor 45/Akta Pid/2022/PN Mjk tanggal 10 April 2023 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023 Agung Setyolaksono Atmojo, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 27 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 14 April 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023 Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah



diberitahukan kepada Arif Rahman S.H. Penasihat Hukum Terdakwa Sutrisno Alias Penceng Bin Pasiin Alm;

Membaca Memori Banding tanggal 6 April 2023 yang diajukan oleh Jaka Prima S.H.M.H. MPd., Arif Rahman,S.H., Uslatun Hasanah,S.H. Penasihat Hukum Terdakwa Sutrisno Alias Penceng Bin Pasiin Alm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 6 April 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Vidya Noviyanti Charlan, S.H., Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 13 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Inzage Berkas Perkara Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 10 April 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang disampaikan kepada Vidya Noviyanti Charlan, S.H., Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 10 April 2023 dan Relas Pemberitahuan Inzage Berkas Perkara Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 6 April 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang disampaikan kepada Arif Rahman S.H. Penasihat Hukum Terdakwa Sutrisno Alias Penceng Bin Pasiin Alm pada tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk Jo. Nomor 45/Akta Pid/2022/PN Mjk tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Mojokerto, Penasihat Hukum Terdakwa Sutrisno Alias Penceng Bin Pasiin Alm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023, pada tanggal 31 Maret 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk yang dijatuhkan pada tanggal 27 Maret 2023, karena itu Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam



tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk Jo. Nomor 45/Akta Pid/2022/PN Mjk tanggal 10 April 2023 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Mojokerto, ternyata Jaksa Penuntut Umum baru mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 27 Maret 2023 pada tanggal 10 April 2023, dengan demikian permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan lebih dari 7 hari setelah putusan dijatuhkan, karenanya permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah melampaui Tenggang Waktu banding yang ditentukan dalam Hukum Acara Pidana (pasal 233 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa hal Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding melampaui tenggang waktu, dikuatkan dengan Surat Keterangan tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan banding dari Vidya Noviyanti Charian S.H. Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada hari Senin Tanggal 10 April terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk yang dijatuhkan tanggal 27 Maret 2023, permohonan banding tersebut telah melampaui Tenggang waktu, karena terhadap putusan tersebut batas waktu mengajukan permohonan banding adalah pada tanggal 3 April 2023 akan tetapi baru diajukan oleh Jaksa Penuntut umum pada tanggal 10 April 2023;

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/T SBY



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding yang diajukan Vidya Noviyanti Charian S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto melampaui tenggang waktu, maka permohonan banding tersebut terbukti tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP, karenanya permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut Jaka Prima S.H.M.H. MPd., Arif Rahman, S.H., Uslatun Hasanah, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa Sutrisno Alias Penceng Bin Pasiin Alm. mengajukan Memori Banding tanggal 6 April 2023 dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto harus dibatalkan, karena putusan telah melanggar hukum acara, karena dalam putusan tidak secara jelas dan tegas mencatumkan pasal berapa dan undang-undang mana yang dinyatakan terbukti dilanggar oleh Terdakwa, karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan, Bahwa Majelis Hakim Keliru dan salah dalam putusannya karena tidak mempertimbangkan mengenai tempus delicti, yaitu kapan sebenarnya kejadian tindak pidana karena dalam dakwaan hanya diuraikan tahun 2021 sekitar akhir bulan Januari 2021, sedangkan anak dari anak korban bernama Adinda Noviana lahir pada tanggal 4 November 2021, dengan demikian terdapat ketidakjelasan mengenai tempus delictie hanya berdasarkan perkiraan saja, sehingga dakwaan menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan dakwaan kabur/tidak terbukti kebenarannya sehingga sesuai pasal 143 KUHAP sepatutnya dinyatakan batal demi hukum, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tidak mempertimbangkan Peledoi maupun saksi-saksi a de charge yang diajukan di depan persidangan, Bahwa tidak dapat dibuktikan dipersidangan unsur-unsur pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, unsur – unsur kekerasan dan pemaksaan untuk melakukan



persetubuhan dengan anak korban, Anak korban hamil dan melahirkan anak pada tanggal 4 November 2021 bukan karena perbuatan Terdakwa, karena anak korban sering melakukan persetubuhan dengan banyak pria dengan imbalan uang Rp.20.000 atau Rp.50.000, Bahwa karena unsur kekerasan dan pemaksaan untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban oleh Terdakwa sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan, sehingga berdasarkan alasan-alasan pada pokoknya tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Terdakwa/Pembanding dan selanjutnya memberikan Putusan, Mengadili : Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan Memori Banding dari Terdakwa/Pembanding Sutrisno Bin Pasiin tersebut, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto perkara Nomor : 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 27 Maret 2023, Mengadili Sendiri : Menyatakan Terdakwa Sutrisno Bin Pasiin tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan tunggal Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I ke-1 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, Membebaskan Terdakwa Sutrisno Bin Pasiin dari seluruh dakwaan, Mengembalikan hak Terdakwa dalam kedudukan serta kemampuan, Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak, Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala alasan dan argumentasinya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam Memori Banding tanggal 6 April 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 27 Maret 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto harus dibatalkan, karena putusan telah melanggar hukum acara, putusan tidak secara jelas dan tegas mencatumkan pasal yang dinyatakan terbukti dilanggar oleh Terdakwa karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan, Majelis Hakim Keliru dan salah dalam putusannya karena tidak mempertimbangkan mengenai tempus delikti, sehingga dakwaan menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan dakwaan kabur/tidak terbukti kebenarannya sehinggasepatutnya dinyatakan batal demi hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tidak mempertimbangkan Peledoi maupun saksi-saksi a de charge yang diajukan didepan persidangan, tidak dapat dibuktikan dipersidangan unsur-unsur pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, unsur – unsur kekerasan dan pemaksaan untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban, Anak korban hamil dan melahirkan anak pada tanggal 4 November 2021 karena perbuatan Terdakwa, karena anak korban sering melakukan persetubuhan dengan banyak pria dengan imbalan uang Rp-20.000 atau Rp. 50.000, sehingga karena unsur kekerasan dan



pemaksaan untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban oleh Terdakwa sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan, berdasar alasan-alasan pada pokoknya tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Terdakwa/Pembanding dan selanjutnya memberikan Putusan, Mengadili : Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan Memori Banding dari Terdakwa/Pembanding Sutrisno Bin Pasiin tersebut, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto perkara Nomor : 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 27 Maret 2023, Mengadili Sendiri : Menyatakan Terdakwa Sutrisno Bin Pasiin tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan tunggal Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I ke-1 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, Membebaskan Terdakwa Sutrisno Bin Pasiin dari seluruh dakwaan, Mengembalikan hak Terdakwa dalam kedudukan serta kemampuan, Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak, Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding tanggal 6 April 2023, karena dalam menjatuhkan putusan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang



cukup menurut hukum, karena berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2021 sekitar akhir bulan Januari di area persawahan Blooto, Kota Mojokerto Anak korban Risma Anggraini telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali serta Anak korban Risma Anggraini juga pernah melakukan hubungan layaknya suami istri di Tangkis Jembatan Rejoto sebanyak 3 (tiga) kali dan di belakang rumah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa seingat Anak korban Risma Anggraini, terakhir Anak korban Risma Anggraini melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada akhir tahun 2020 sampai dengan Anak korban Risma Anggraini hamil di awal tahun 2021;
- Bahwa Anak korban Risma Anggraini terakhir sekolah di SDN Blooto 1 Kota Mojokerto dan telah lulus serta memiliki ijazah, yang kemudian Anak korban Risma Anggraini telah bersekolah lagi di sekolah luar biasa (SLB);
- Bahwa Anak korban Risma Anggraini tahu bahwa Terdakwa telah memiliki keluarga, yang di mana istri Terdakwa adalah Sundari dan Anak-Anak Terdakwa bernama Aris, Anggi dan Wahyu;
- Bahwa Anak korban Risma Anggraini kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah tetangga Anak korban Risma Anggraini;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Januari 2021 sekitar habis Dhuhur pukul 13.00 Wib Anak korban Risma Anggraini berada di Area persawahan Kel. Blooto sedang melihat Anak-anak bermain layangan, yang kemudian Anak korban Risma Anggraini di dekati oleh Terdakwa, akan tetapi Anak Korban Risma Anggraini menghindar lalu Terdakwa mengejar Anak korban Risma Anggraini dengan mengatakan "Proroten Gonanmu" (turunkan celanamu), lalu di jawab oleh Anak korban Risma Anggraini dengan kalimat "Emmoh" (tidak mau);



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam Anak korban Risma Anggraini dengan mengatakan kalimat “Kon Lek Gak Gelem Tak Pateni” (kamu kalau gak mau akan Anak bunuh), lalu Terdakwa memaksa menurunkan celana Anak korban Risma Anggraini dan Terdakwa juga menurunkan sarung yang Terdakwa pakai yang kemudian melepas celana pendek yang di kenakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengoleskan minyak goreng yang dioleskan di kemaluannya yang selanjutnya alat kelamin Terdakwa di kocok (memegang kemaluan pria menggunakan tangan yang kemudian di tarik-tarik sehingga menegang) setelah menegang kemaluan Terdakwa langsung di masukkan kedalam vagina Anak korban Risma Anggraini, yang selanjutnya di gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban Risma Anggraini;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman kepada Anak korban Risma Anggraini dengan kalimat “Awas kon, sampe ngomong nang wong wong tak pateni kon” yang selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban Risma Anggraini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban Risma Anggraini merasakan kesakitan pada bagian alat kelaminnya, serta Anak korban Risma Anggraini telah hamil dan sekarang telah melahirkan seorang Anak yang berjenis kelamin perempuan yang bernama Adinda Noviana lahir pada tanggal 04 November 2021;
- Bahwa Anak korban Risma Anggraini pernah diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Gemi Rahayu melaporkan hal tersebut ke kepala desa, yang kemudian Anak korban Risma Anggraini mengaku telah di setubuhi oleh Terdakwa yang di lakukan di Area Persawahan Blooto dan belakang rumah saksi Gemi Rahayu;
- Bahwa saksi Dodik yang di mana merupakan Ketua RW.02 Kelurahan Bloto, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto pernah menanyakan kepada Terdakwa



tentang persetujuan yang di lakukan dengan Anak korban Risma Anggraini dan Terdakwa mengaku pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban;

- Bahwa orang tua Anak korban Risma Anggraini ada melaporkan ke aparat pemerintah RT.02 RW.02 Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajuritkulon pada hari Rabu sekitar bulan Juli 2021 setelah magrib bertempat di rumah ketua RT.02 RW.02, yang di mana ketika itu ada ketua RT yang bernama Ishari, saksi, Babhinkamtibmas Aiptu Saiful, Terdakwa, dan Buk Sundari istri dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan bertemu di rumah ketua RT adalah untuk klarifikasi kenapa Terdakwa tidak mau datang memenuhi panggilan ke kantor Kelurahan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga saksi Dodik ingin menanyai secara langsung selaku warga saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Anak korban Risma Anggraini telah melakukan hubungan suami Istri dengan Anak korban Risma Anggraini di persawahan Blooto;
- Bahwa berdasarkan saksi Irfani Bagas Prahayu (keterangan saksi yang meringankan) Terdakwa pernah dipanggil di Balai Desa/Kelurahan Kelurahan Blooto, Kecamatan Prjuritkulon, Kota Mojokerto, yang di mana sepengetahuan saksi ada ± 19 (sembilan belas) orang yang dipanggil;
- Bahwa seingat saksi Irfani Bagas Prahayu (keterangan saksi yang meringankan) ketika itu yang di panggil ada Pak Jumadi, Pak Band, Pak Bejo, Abah sholeh, Terdakwa dan lainnya saksi sudah lupa, yang di mana dengan maksud untuk mengklarifikasi pernyataan Anak korban Risma Anggraini yang mengatakan ada 19 (sembilan belas) orang yang menyetubuhinya;
- Bahwa saksi Irfani Bagas Prahayu (keterangan saksi yang meringankan) mengetahui Anak korban Risma Anggraini disetubuhi oleh Terdakwa dari



pernyataan Anak korban Risma Anggraini di Balai Desa/Kelurahan Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto;

- Bahwa sepengetahuan saksi Irfani Bagas Prahayu (keterangan saksi yang meringankan) Anak korban Risma Anggraini adalah Anak yang Anak berkebutuhan khusus (ABK);
- Bahwa Anak korban Risma Anggraini ada menawarkan jasa seks kepada temannya dengan meminta uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu Anak korban hamil dan sudah melahirkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saiful Fahtoni (keterangan saksi yang meringankan) Terdakwa pernah dipanggil di Balai Desa/Kelurahan Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, yang di mana sepengetahuan saksi ada ± 19 (sembilan belas) orang yang dipanggil ketika, yang mana seingat saksi ketika itu ada Pak Jumadi, Pak Band, Pak Bejo, Abah sholeh, Terdakwa dan lainnya saksi sudah lupa, dengan maksud untuk mengklarifikasi pernyataan Anak korban Risma Anggraini yang mengatakan ada 19 (sembilan belas) orang yang menyetubuhinya;
- Bahwa saksi Saiful Fahtoni (keterangan saksi yang meringankan) mengetahui Anak korban Risma Anggraini disetubuhi oleh Terdakwa dari pernyataan Anak korban Risma Anggraini di Balai Desa/Kelurahan Kelurahan Blooto, Kecamatan Prjuritkulon, Kota Mojokerto;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saiful Fahtoni (keterangan saksi yang meringankan) Anak korban Risma Anggraini adalah Anak yang Anak berkebutuhan khusus (ABK);



- Bahwa sepengetahuan saksi Angga Ragil Saputro (keterangan saksi yang meringankan) Terdakwa pernah di panggil ke Balai Desa/Kelurahan Kelurahan Blooto, Kecamatan Prjuritkulon, Kota Mojokerto, bersama Pak Jumadi, Pak Band, Pak Bejo, Abah sholeh, untuk mengklarifikasi pernyataan Anak korban Risma Anggraini yang mengatakan ada 19 (sembilan belas) orang yang menyetubuhinya;
- Bahwa saksi Angga Ragil Saputro (keterangan saksi yang meringankan) tahu Anak korban Risma Anggraini disetubuhi oleh Terdakwa, dari pernyataan Anak korban Risma Anggraini di Balai Desa/Kelurahan Kelurahan Blooto, Kecamatan Prjuritkulon, Kota Mojokerto;
- Bahwa Anak korban Risma Anggraini menawari teman saksi Angga Ragil Saputro (keterangan saksi yang meringankan) dengan harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Angga Ragil Saputro (keterangan saksi yang meringankan) tahu Anak korban Risma Anggraini hamil dan sudah melahirkan;
- Bahwa ketika kejadian umur Anak korban masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak berhadapan dengan Hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Mojokerto atas nama Risma Anggraini tertanggal 06 Desember 2021;
- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum NO: W2107340557 tertanggal 21 September 2021 dengan kesimpulan telah di lakukan pemeriksaan dokter terhadap seorang pasien perempuan dengan umur enam belas tahun ini di temukan janin hidup dengan usia kehamilan tiga puluh satu/tiga puluh dua



minggu. terdapat robekan selaput dara pada jam tujuh, dua dan lima yang menunjukkan adanya riwayat trauma tumpul lebih dari satu kali;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/709/417.702.3/2022 yang di keluarkan oleh Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon Pemerintah Kota Mojokerto tertanggal 14 Oktober 2022,
- Bahwa fotokopi kartu keluarga No. 3576011506055137 atas nama kepala keluarga Gemi Rahayu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata Terdakwa Sutrisno Alias Penceng Bin Pasiin Alm telah mengakui bahwa Ia di tahun 2021 telah menyetubuhi anak korban Risma Anggraini, sedangkan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban Risma Anggarani masih anak-anak, karena berdasarkan surat keterangan Kelahiran Nomor 470/709/417.702.3/2022 tanggal 14 Oktober 2022 Ia adalah anak kedua dari Suami isteri Gemi Rahayu dan Siswono (alm) yang lahir pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2005 di Mojokerto, hal itu dikuatkan dengan Surat Kartu Keluarga maupun Laporan Sosial Pendampingan Anak berhadapan dengan hukum tanggal 6 Desember 2021 dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Mojokerto maupun keterangan saksi-saksi, sehingga karena pada tahun 2021 saat Ia disetubuhi oleh Terdakwa anak korban Risma Anggraini masih berusia 16 tahun karenanya dikategorikan sebagai anak-anak, maka terbukti bahwa Terdakwa telah menyetubuhi seorang perempuan yang masih anak-anak yaitu anak korban Risma Anggraini;



Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban Risma Anggraini dilakukan dengan cara, awalnya pada akhir bulan Januari 2021 sekitar habis Duhur pukul 13.00 Wib saat Anak korban Risma Anggraini berada di Area persawahan Kel. Blooto dan sedang melihat Anak-anak bermain layangan, kemudian Anak korban Risma Anggraini di dekati oleh Terdakwa, akan tetapi Anak Korban Risma Anggraini menghindar lalu Terdakwa mengejar Anak korban Risma Anggraini dengan mengatakan "Proroten Gonanmu" (turunkan celanamu), lalu di jawab oleh Anak korban Risma Anggraini dengan kalimat "Emmoh" (tidak mau), selanjutnya Terdakwa mengancam Anak korban Risma Anggraini dengan mengatakan kalimat "Kon Lek Gak Gelem Tak Pateni" (kamu kalau gak mau akan Anak bunuh), lalu Terdakwa memaksa menurunkan celana Anak korban Risma Anggraini dan Terdakwa juga menurunkan sarung yang Terdakwa pakai yang kemudian melepas celana pendek yang di kenakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengoleskan minyak goreng yang dioleskan di kemaluannya yang selanjutnya alat kelamin Terdakwa di kocok (memegang kemaluan pria menggunakan tangan yang kemudian di tarik-tarik sehingga menegang) setelah kemaluan Terdakwa menegang, langsung di masukkan kedalam vagina Anak korban Risma Anggraini, yang selanjutnya di gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban Risma Anggraini, setelah itu Terdakwa melakukan ancaman kepada Anak korban Risma Anggraini dengan kalimat "Awas kon, sampe ngomong nang wong wong tak pateni kon" yang selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban Risma Anggraini, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban Risma Anggraini merasakan kesakitan pada bagian alat



kelaminnya, serta Anak korban Risma Anggraini telah hamil dan sekarang telah melahirkan seorang Anak yang berjenis kelamin perempuan yang bernama Adinda Noviana lahir pada tanggal 04 November 2021, dengan demikian sebelum menyetubuhi anak korban, ternyata Terdakwa terlebih dahulu mengejar anak korban dan memerintahkan anak korban untuk menurunkan celananya, karena tidak mau Terdakwa mengancam bila gak mau akan dibunuh, lalu Terdakwa memaksa menurunkan celana anak korban Risma Anggraini, juga Terdakwa menurunkan sarung dan melepaskan celana pendek, baru kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, maka Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dikwalifikasi "Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I ke-1 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang,

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Sutrisno Alias Penceng Bin Pasiin Alm menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya



sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I ke-1 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusan selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan pasal 197 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), karenanya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap Hukum Acara Pidana, sehingga Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan putusan telah melanggar hukum acara, putusan tidak secara jelas dan tegas mencatumkan pasal yang dinyatakan terbukti dilanggar oleh Terdakwa, keliru dan salah dalam putusannya, dakwaan cacat hukum, dakwaan kabur/tidak terbukti kebenarannya sehingga sepatutnya dinyatakan batal demi hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tidak mempertimbangkan Peledoi maupun saksi-saksi a de charge yang diajukan didepan persidangan, unsur – unsur kekerasan dan pemaksaan untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban oleh Terdakwa sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti dapat ditolak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setidak-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta fakta hukum baru dalam Memori Bandin Penasihat Hukum Terdakwa yang dapat menunjukkan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama, yang karenanya Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, meneliti, memeriksa dan mempelajari serta mengkaji dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Berita Acara Persidangan, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 27 Maret 2023 atas nama Terdakwa Sutrisno

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/T SBY



Alias Penceng Bin Pasiin Alm, dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu berupa saksi-saksi maupun surat-surat, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini maupun keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, ternyata satu dengan yang lain saling berhubungan setidaknya-tidaknya tidak saling bertentangan, dan karenanya dapat membuktikan tentang adanya tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, serta dengan memperhatikan pula Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa Sutrisno Alias Penceng Bin Pasii telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I ke-1 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga karena putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/T SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 27 Maret 2023 atas nama Terdakwa Sutrisno Alias Penceng Bin Pasiin Alm yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Sutrisno Alias Penceng Bin Pasiin Alm tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat, Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I ke-1 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/T SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa SUTRISNO Alias PENCENG Bin PASIIN Alm, tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 27 Maret 2023 atas nama Terdakwa SUTRISNO Alias PENCENG Bin PASIIN Alm, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh Kami : **Herman Heller Hutapea S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Retno Pudyaningtyas SH** dan **Heru Mulyono Ilwan S.H.M.H.** masing-masing

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/T SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sriyanto, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Retno Pudyaningtyas SH.

Herman Heller Hutapea, S.H.,

ttd

Heru Mulyono Ilwan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sriyanto, S.H.